BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme, maka untuk meningkatkan pelayanan, mutu dan kinerja rumah sakit perlu menetapkan Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Bupati adalah Bupati Bireuen.

3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

4. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen.

5. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa honorarium dan insentif.

6. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi RSUD dr. Fauziah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pegawai adalah pegawai RSUD dr. Fauziah Bireuen.

9. Dokter adalah dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi kecuali dokter tamu.

10. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan di lingkungan RSUD dr. Fauziah Bireuen.

11. Indeks adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai beban kerjanya.

12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

14. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai rumah sakit yang yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) termasuk tenaga ahli yang ditunjuk sebagai konsultan, yang pemberiannya ditetapakan lebih lanjut oleh Bupati.

15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.

16. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit yang bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.

17. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi, dan bidan.

18. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok, meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.

19. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, dokter tamu, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.

20. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisiotherapi, asisten dan penata gizi.

21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dengan dirawat inap.

22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian dan atau kecacatan.

23. Pelayanan ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD dr. Fauziah Bireuen ke rumah sakit lain atau sebaliknya.

24. Indeks Dasar/*Basic Index* adalah penghargaan insentif dasar bagi seluruh PNS dan non PNS yang standarnya mengacu dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan.

25. Indeks Kualifikasi/*Capacity Index* adalah penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat.

26. Indeks Risiko/*Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.

27. Indeks Kedaruratan/*Imergency Index* adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergenci yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.

28. Indeks Posisi/*Position Index* adalah nilai untuk beban jabatan yang disandang pegawai.

29. Indeks Kinerja/*Performance Index* adalah nilai untuk mengukur hasil/pencapaian kinerja dari pegawai.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
   a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
   b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
   c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel.

(2) Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk :
   a. meningkatkan motivasi kerja;
   b. meningkatkan kesejahteraan pegawai;
   c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

BAB II
PRINSIP, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 3

(1) Prinsip Remunerasi yaitu :
   a. proporsionalitas yaitu memperhatikan asset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/ atau layanan BLUD;
   b. kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
   c. kepatutan yaitu yang memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
   d. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan keuangan.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan misi sosial yang diemban rumah sakit.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 4

(1) Setiap pegawai berhak mendapatkan remunerasi berdasarkan proporsi dan indeks.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa honorarium dan insentif.

(3) Honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola wajib mengalokasikan dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan dalam dokumen rencana bisnis dan anggaran rumah sakit.

(2) Setiap instalasi, bagian, unit dan pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi yang besaran persentasinya ditentukan dalam sistem remunerasi.

(3) Setiap pegawai rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal dan produktif serta berkomitmen.

BAB III
SISTEM REMUNERASI

Pasal 6

Sumber pembiayaan remunerasi adalah dari pendapatan jasa layanan rumah sakit yang dibagi atas dana operasional dan jasa pelayanan medis.

Pasal 7

(1) Setiap pegawai dibayarkan remunerasi berdasarkan proporsi dan indeks remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Besaran jasa remunerasi pegawai dipengaruhi oleh indeks remunerasi, yang memperhitungkan *basic index, competency index, risk index, emergency index dan performance index*.

(3) *Performance index* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
INDEKS REMUNERASI

Pasal 8

(1) Indeks remunerasi merupakan cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai sesuai beban kerjanya.

(2) Perhitungan indeks remunerasi didasarkan pada :
   a. *Basic index* untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang dihitung berdasarkan lama masa kerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen;

   b. *Competensy index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capasity* berdasarkan pendidikan pegawai yang relevan dengan posisi kerja di rumah sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendidikan SD/Sederajat, nilai index 1 (satu);
- Pendidikan SLTP/Sederajat, nilai index 2 (dua);
- Pendidikan SLTA/ Sederajat, nilai index 3 (tiga);
- Pendidikan D1/Sederajat, nilai index 4 (empat);
- Pendidikan D3/Sederajat, nilai index 5 (lima);
- Pendidikan D4 dan S1, nilai index 6 (enam);
- Pendidikan Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Ners, nilai index 7 (tujuh);
- Pendidikan S2, nilai index 8 (delapan);
- Pendidikan Dokter Spesialis, nilai index 9 (sembilan);
- Pendidikan S3, Sub Spesialis dan Konsultan, nilai index 10 (sepuluh).

c. *Risk index* adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai standar operasional prosedur, adapun kriteria resiko adalah sebagai berikut:
   - Resiko grade I dengan nilai index 1 (satu), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik, yaitu Kelompok Petugas Administrasi, Satuan Pengawas Internal, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Satpam, Pengurus Barang, Loket Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Unit PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretriat Pengadaan, Rekam Medik;
   - Resiko grade II dengan nilai index 2 (dua), dimana kemungkinan resiko bersifat fisik lebih besar, yaitu Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi CSSD, Instalasi SIMRS, IPS-RS, Instalasi Farmasi, IPLS-RS, Petugas Incenerator, IPCN, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Central Oxygen dan Pendorong Pasien;
   - Resiko grade III dengan nilai index 4 (empat), dimana kemungkinan resiko yang bersifat kontaminasi yaitu Petugas Poliklinik VCT, Semua Ruang Rawat Inap, Ruang VK, Instalasi Laundry, Unit Transfusi Darah;
   - Resiko grade IV dengan nilai index 6 (enam), dimana kemungkinan resiko yang diterima bersifat infeksius dan radiasi, yaitu Petugas Ruang Perawatan Paru, Poliklinik Paru, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Unit Haemodialisa, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.

d. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban *emergency* yang harus disegerakan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut:
   - Tingkat emergency grade I dengan index 1 (satu) meliputi Petugas Administrasi Perkantoran, SPI, Instalasi Gizi, Poliklinik Gizi, Pusat Informasi, Satpam, Pengurus Barang, Loket Pendaftaran Rawat Jalan, Central Opname, Kasir Rawat Inap, Kasir Rawat Jalan, IT Ruangan, Unit PKRS, Sekretariat Akreditasi, Sekretariat Pengadaan, Cleaning Service, Kamar Jenazah, Petugas Incenerator, Instalasi Laundry, Pendorong Pasien, IPCN, IPLS-RS,;
   - Tingkat Emergency grade II dengan index 2 (dua) meliputi Petugas Poliklinik Umum, Semua Poliklinik, Instalasi Fisioterapi, Instalasi Farmasi, Instalasi CSSD, SIMRS, IPS-RS, Central Oxygen, Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan, dan Rekam Medik;

- Tingkat Emergency grade III dengan index 4 (empat) meliputi Petugas Poliklinik VCT, Seluruh Petugas Ruang Rawat Inap, Kamar Bersalin, Unit Haemodialisa, Unit Transfusi Darah, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Gawat Darurat, ICU, Instalasi Laboratorium dan Instalasi Radiologi.

e. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan, adapun tingkatan kriterianya adalah sebagai berikut :
   - Tidak memiliki jabatan dengan nilai index 1 (satu);
   - Kepala Poliklinik Rawat Jalan dan Kepala Unit dengan nilai index 6 (enam);
   - Kepala Instalasi, Kepala Ruang Rawat, Pengurus Barang, PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPTK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, IPCN dan Programmer dengan nilai index 10 (sepuluh).

f. *Performance index* untuk mengukur hasil atau capaian kerja yang diukur dari nilai performance individu dan beban kerja masing-masing unit yang diukur berdasarkan daftar penilaian kinerja, dengan kategori sebagai berikut :
   - Performance individu dengan kinerja sangat baik dengan nilai index 8 (delapan);
   - Performance individu dengan kinerja baik dengan nilai index 6 (enam);
   - Performance individu dengan kinerja cukup dengan nilai index 4 (empat);
   - Performance individu dengan kinerja kurang dengan nilai index 2 (dua).

(3) Setelah dilakukan indexing maka dilakukan rating dengan uraian sebagai berikut:
   a. *Basix index* = rate 1
   b. *Competency index* = rate 3
   c. *Risk index* = rate 3
   d. *Emergensi index* = rate 3
   e. *Position index* = rate 3
   f. *Performance index* = rate 4

BAB V
BESARAN HONORARIUM DAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Honorarium Pegawai Non PNS

Pasal 9

(1) Honorarium Pegawai Non PNS diberikan sesuai dengan perhitungan indeks remunerasi.

(2) Selain Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi Purna Waktu dan Tenaga Khusus dapat diberikan honorarium tambahan dengan rincian :
   a. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Purna Waktu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

b. Tenaga Khusus sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
c. Dokter Umum dan Dokter Gigi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

(3) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis dan Dokter Sub Spesialis dibayarkan sesuai perjanjian kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.

(5) Jumlah Tenaga Kontrak Dokter Umum dan Dokter Gigi disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 10

(1) Insentif Dokter Spesialis diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.

(2) Insentif Dokter Jaga diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari jaga.

(3) Insentif Tambahan untuk petugas jaga pada hari Libur Lebaran diberikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

(4) Insentif Petugas Radiologi, Ruang Paru/Poliklinik Paru, Petugas Laboratorium, Petugas Unit Transfusi Darah, Unit Haemodialisa Rumah Sakit diberikan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari.

(5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 11
Insentif Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas

(1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Insentif.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur;
b. Anggota Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur; dan
c. Sekretaris Dewan Pengawas diberikan paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur.

(3) Insentif bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan kinerja Dewan Pengawas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Pegawai yang berstatus dalam masa pembinaan tidak mendapatkan remunerasi dari jasa pelayanan.

(2) Pegawai baru/pegawai pindahan diberikan remunerasi dari jasa pelayanan setelah 1 (satu) tahun bekerja kecuali tenaga khusus yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit.

Pasal 13

Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 14

Proporsi Jasa Dokter Spesialis Penunjang dan jasa pelayanan lainnya akan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembayaran remunerasi dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan sejak bulan Januari 2018.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 Mei 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 380